

10-31-2008

Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakkan Hukum

Hesty D. Lestari

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Lestari, Hesty D. (2008) "Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakkan Hukum," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 6: No. 1, Article 6.

DOI: 10.17304/ijil.vol6.1.193

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

Hesty D. Lestari¹

ASEAN will turn to an ASEAN Community by 2015. The ASEAN Community shall consist of three pillars, namely political and security cooperation, economic cooperation, and socio-cultural cooperation. It aims to deepen the ASEAN integration and to ensure durable peace, stability and shared prosperity in the region. The ASEAN Community will also have its own legal order, which should be implemented by its member states.

Keywords: ASEAN Community, Integration, AFTA

I. Latar Belakang

ASEAN tengah menuju babak baru. Pada tahun 2015 ASEAN akan berubah menjadi *ASEAN Community* (Komunitas ASEAN). Jika dilihat dari sejarah perkembangan ASEAN, maka gagasan pembentukan Komunitas ASEAN tampak seperti sebuah lompatan besar bagi ASEAN. Pada awal berdirinya, ASEAN adalah organisasi regional yang lebih menitikberatkan untuk membangun rasa saling percaya antar sesama negara anggota, dalam upayanya untuk mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif. Pada masa itu belum terpikirkan untuk membangun kerjasama regional yang bersifat integratif. Dalam kurun waktu 4 dekade, ASEAN telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan. ASEAN kini telah memiliki rasa saling percaya antar negara

¹ Penulis adalah dosen di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis memperoleh gelar SH dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada jurusan Hukum Perdata (1992), LL.M dari Faculty of Law University of New South Wales Australia (1998), Master of European Studies (2003) dan Dr.Iur (2006) dari Eberhad Karl Universitat Tubingen Jerman. Penulis juga aktif sebagai konsultan hukum kantor pengacara AAMHAS di Jakarta. Selain itu penulis juga pernah aktif di Sekretariat Kabinet RI dan KOMNAS HAM.

anggota yang cukup tinggi dan telah mencapai tingkat kohesivitas yang cukup tinggi pula.²

Pembentukan kerjasama-kerjasama ASEAN selama ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal ASEAN. Krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997-98 membangkitkan kesadaran ASEAN akan pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama antar negara anggota. Di samping itu munculnya isu-isu global seperti masalah terorisme, lingkungan hidup, senjata nuklir, dan lain-lain, serta munculnya China dan India sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia, telah menyadarkan ASEAN untuk lebih terintegrasi dan lebih kohesif. Oleh karena itu kerjasama ASEAN kini memasuki tahapan yang lebih integratif, yaitu dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Cita-cita untuk membentuk suatu Komunitas ASEAN pertama kali dicetuskan oleh para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur tahun 1997, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 (*ASEAN Vision 2020*). Berdasarkan kesepakatan tersebut, ASEAN diarahkan untuk menjadi "suatu satuan komunitas yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli."³

Selanjutnya komitmen untuk membentuk Komunitas ASEAN dipertegas dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang dituangkan dalam *the Declaration of ASEAN Concord II*, dimana disebutkan bahwa "ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, dan sejahtera pada tahun 2020." Target waktu 2020 tersebut kemudian dipercepat menjadi 2015 dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Philipina tahun 2007, dan dituangkan dalam *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN*

² Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "*Asean Selayang Pandang*", edisi ke-17, Jakarta, 2007, hal. 27.

³ *Ibid.*

Community by 2015.⁴ Piagam ASEAN 2007 juga menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk menciptakan Komunitas ASEAN.

Pembentukan Komunitas ASEAN bertujuan untuk lebih mempererat integrasi ASEAN tidak hanya dalam menghadapi globalisasi ekonomi, tetapi juga dalam menghadapi perkembangan konstelasi sosial dan politik internasional. Efektivitas kerjasama ASEAN dengan demikian perlu ditingkatkan, tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama-kerjasama ekonomi, tetapi perlu juga diimbangi dengan kerjasama-kerjasama di bidang keamanan dan sosial budaya. Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, maka Komunitas ASEAN didasari atas 3 pilar, yaitu *ASEAN Security Community* (Komunitas Keamanan ASEAN), *ASEAN Economic Community* (Komunitas Ekonomi ASEAN), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (Komunitas Sosial-Budaya ASEAN).

Pertanyaan dalam artikel ini adalah bagaimanakah sistem hukum yang berlaku dalam Komunitas ASEAN, khususnya mengenai penyelesaian sengketa dan penegakan hukum Komunitas ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa Komunitas ASEAN serta menjawab pertanyaan di atas. Artikel ini juga bermaksud untuk menguraikan sistem hukum Uni Eropa sebagai bahan perbandingan dalam menganalisa Komunitas ASEAN. Bagian kedua dari artikel ini akan memaparkan proses terbentuknya ketiga pilar Komunitas ASEAN; bagian ketiga merupakan analisa terhadap sistem hukum Komunitas ASEAN; bagian keempat berisi analisa terhadap peluang dan tantangan dalam pembentukan Komunitas ASEAN; bagian kelima adalah pemaparan sistem hukum Uni Eropa; dan bagian keenam adalah penutup.

⁴ *Ibid*, hal. 28.

II. Tiga Pilar Komunitas ASEAN

A. Komunitas Keamanan ASEAN

Pada saat ASEAN didirikan, para pendiri ASEAN sepakat untuk menjalin kerjasama yang komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Namun dalam perkembangannya ASEAN lebih memfokuskan kerjasama di bidang ekonomi, sedangkan kerjasama di bidang keamanan masih belum dioptimalkan. Beberapa kendala yang dihadapi ASEAN dalam mengoptimalkan kerjasama di bidang keamanan adalah adanya perbedaan pandangan terhadap ancaman, serta penerapan secara kaku prinsip *non-interference* dan prinsip *sovereign equality* oleh negara anggota ASEAN.⁵ Perubahan konstelasi politik dan keamanan dunia telah menyadarkan ASEAN untuk menjalin kerjasama di bidang keamanan yang lebih integratif. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN sebagai pilar pertama dari Komunitas ASEAN merupakan kemajuan yang signifikan dalam perkembangan kerjasama ASEAN di bidang keamanan.

Komunitas Keamanan ASEAN bertujuan untuk memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terwujudnya perdamaian dan stabilitas kawasan merupakan modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya Komunitas ASEAN. Sedangkan penyelesaian konflik secara damai akan dilakukan, antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik dan keamanan kawasan, seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non-tradisional, seperti kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup, dan lain-lain. Dalam hal ini negara-negara anggota diharapkan tidak menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada prinsip *non-interference*.⁶

Sebagaimana telah ditentukan dalam *the Vientiane Action Programme*, pencapaian Komunitas Keamanan ASEAN

⁵ *Ibid*, hal. 138-139.

⁶ *Ibid*, hal. 139.

diwujudkan melalui sejumlah komponen yang terdiri dari: (a) *political development*; (b) *shaping and sharing of norms*; (c) *conflict prevention*; (d) *conflict resolution*; dan (e) *post-conflict peace building*. Perumusan Piagam ASEAN 2007 merupakan salah satu implementasi dari komponen *shaping and sharing of norms*.

B. Komunitas Ekonomi ASEAN

Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi telah dimulai sejak pendirian ASEAN di Bangkok tahun 1967. Dalam Deklarasi Bangkok disebutkan, tujuan ASEAN antara lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya.⁷ Kerjasama ekonomi disepakati sebagai sarana utama untuk mengembangkan suatu solidaritas regional.⁸ Realisasi dari tujuan tersebut pertama kali digagas dalam KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976 yang menghasilkan *the Declaration of ASEAN Concord*, yang menekankan pentingnya kerjasama di sektor perdagangan dalam upaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan produksi baru. Negara-negara anggota pada saat itu menyepakati untuk membentuk skema kerjasama ekonomi dalam bentuk *ASEAN Industrial Project (AIP)*, dan *ASEAN Preferential Trading Arrangement (PTA)*. Penandatanganan PTA dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1977. Inilah komitmen ASEAN yang pertama untuk meliberalisasi perdagangan.⁹

Perkembangan yang sangat signifikan dalam kerjasama ekonomi ASEAN terjadi dalam KTT ASEAN ke-4 di Singapura tahun 1992, ketika para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area* atau AFTA) yang ditargetkan akan terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun. Pada awalnya AFTA direncanakan untuk diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1993. Namun pada saat itu beberapa negara anggota masih

⁷ *Ibid*, hal. 142.

⁸ Soesastro, Hadi, "Dari Perdagangan Bebas Menjadi Pasar Tunggal ASEAN", CSIS, Jakarta, 2007, hal. 2.

⁹ Mayerfas, "Manfaat Kerjasama Ekonomi ASEAN Bagi Indonesia", paper dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, dipresentasikan di Universitas Bung Hatta Padang, tanggal 30 Mei 2007, hal. 10-11.

belum siap, sehingga AFTA baru diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1994.

Dalam rangka pembentukan AFTA, para pemimpin ASEAN menyepakati *Agreement on the Common Effective Preferential Tariffs Scheme 1992* (Skema CEPT). Skema tersebut dicapai melalui:

1. Pengurangan dan penghapusan tarif intra-regional menjadi 0-5% dalam kurun waktu 15 tahun;
2. Penghapusan *quantitative restrictions* dan *non-tariff barriers/measures* (NTBs/NTMs);
3. Fasilitas perdagangan, terutama di bidang kepabeanan dan standarisasi.

Target waktu 15 tahun pembentukan AFTA kemudian disepakati dipercepat menjadi 10 tahun dalam Konferensi Menteri-menteri Ekonomi ASEAN ke-26 tahun 1994. Tidak berhenti sampai di situ, dalam KTT ASEAN ke-6 di Hanoi tahun 1998, para pemimpin ASEAN menyepakati untuk mempercepat realisasi AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002.¹⁰

Pembentukan AFTA merupakan komitmen ASEAN untuk meliberalisasi perdagangan intra ASEAN, namun hanya terbatas pada penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan barang. Sedangkan untuk meliberalisasi perdagangan jasa, ASEAN menyepakati *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tahun 1995. Perundingan untuk membuka pasar-pasar jasa ASEAN dimulai tahun 1996. Dengan adanya AFAS, pembukaan pasar-pasar jasa intra ASEAN diharapkan akan lebih luas dan lebih cepat dari yang dilakukan dalam kerangka GATS di WTO.¹¹

Di samping AFTA dan AFAS, ASEAN juga menyepakati *Framework Agreement on ASEAN Investment Area* (AIA) dalam Konferensi Menteri-menteri Ekonomi ASEAN di Manila tahun 1998. Dengan AIA, ASEAN diharapkan menjadi suatu kawasan investasi yang kompetitif, terbuka, dan liberal melalui suatu

¹⁰ *Ibid*, hal. 13.

¹¹ Soesastro, Hadi, *op cit*, hal. 8.

persetujuan yang mengikat mengenai pengurangan dan penghapusan peraturan yang menghambat arus investasi.¹²

Liberalisasi perdagangan yang dilakukan antar negara-negara anggota ASEAN selanjutnya diperluas dengan beberapa negara mitra ASEAN, utamanya dari Asia Timur. Saat ini ASEAN telah menyepakati pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area* atau FTA) dengan China dan Korea. Sedangkan dengan Jepang, India, Australia dan New Zealand proses negosiasi tengah berlangsung. ASEAN juga tengah melakukan peninjauan awal untuk membentuk FTA dengan Uni Eropa.¹³

Tahapan yang paling signifikan dalam perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN adalah kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN sebagai pilar kedua dari Komunitas ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN bukanlah sekedar kelanjutan logis dari AFTA, AFAS, dan AIA, karena ia secara tegas diarahkan pada pembentukan pasar tunggal ASEAN.¹⁴ Yang dimaksud dengan pasar tunggal ASEAN di sini adalah kawasan ASEAN yang tanpa perbatasan wilayah di dalamnya, di mana perpindahan orang serta peredaran barang, jasa, dan modal di dalam kawasan tersebut dijamin kebebasannya. Sebagaimana ditegaskan dalam *Bali Concord II*, arah dari pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN adalah integrasi ekonomi ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN diharapkan akan menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi, dimana arus barang, jasa, investasi dan aliran modal lebih bebas, pembangunan ekonomi yang setara serta dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020. Komunitas Ekonomi ASEAN akan menjadikan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan, menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi, serta membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadi segmen yang

¹² *Ibid.*

¹³ Mayerfas, *op cit*, hal. 27-29.

¹⁴ Soesastro, Hadi, *op cit*.

lebih kuat sebagai bagian dari rantai pasok global (*global supply chain*).¹⁵

C. Komunitas Sosial-Budaya ASEAN

Pembentukan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN adalah sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Visi ASEAN 2020 yang mencita-citakan suatu Asia Tenggara yang terikat bersama-sama dalam kemitraan sebagai sebuah komunitas dari masyarakat yang saling peduli (*a community of caring societies*). Pilar ketiga dari Komunitas ASEAN ini bertujuan bukan hanya untuk membentuk suatu komunitas dari masyarakat yang saling peduli, tetapi juga untuk mempercepat kerjasama dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dari kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan dan masyarakat pedesaan. Komunitas Sosial-Budaya ASEAN juga harus mencari keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat, khususnya wanita, pemuda, dan masyarakat lokal.

Dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu tahun 2007, para pemimpin ASEAN memberi perhatian khusus pada Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, yang dituangkan dalam *Cebu Declaration One Caring and Sharing Community*. Dalam kesepakatan tersebut secara jelas dipaparkan langkah dan capaian yang harus dilakukan pada masa mendatang, yaitu membangun identitas regional yang lebih kuat; melaksanakan ASEAN *Strategic Framework for Social, Welfare and Family* (2007-2010); membuat instrumen guna melindungi hak-hak pekerja migran; mempercepat implementasi ASEAN *Framework on Rural Development and Poverty Eradication* (2006-2010); memberikan perhatian terhadap penanganan masalah lingkungan dan penanggulangan bahaya penyakit menular.¹⁶

¹⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *op cit*, hal. 142-143.

¹⁶ *Ibid*, hal. 155-156.

III. Sistem Hukum Komunitas ASEAN

A. Sumber Hukum

Sumber hukum Komunitas ASEAN adalah Piagam ASEAN 2007 serta perjanjian-perjanjian dan deklarasi-deklarasi yang telah dihasilkan ASEAN lainnya. Piagam ASEAN ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada tanggal 20 November 2007 dalam KTT ASEAN ke-13 di Singapura. Piagam tersebut masih harus diratifikasi oleh setiap negara anggota ASEAN.¹⁷ Hingga saat ini, sebagian besar negara anggota telah meratifikasi Piagam, tinggal Indonesia, Philipina, dan Thailand yang belum meratifikasinya.¹⁸ Piagam ASEAN akan berlaku efektif pada hari ke-30 setelah instrumen ratifikasi dari negara anggota yang terakhir meratifikasi diserahkan ke Sekretariat ASEAN.¹⁹ Setelah berlaku efektif, maka Piagam ASEAN menjadi landasan hukum bagi ASEAN dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya.²⁰

Komitmen untuk membentuk Komunitas ASEAN termaktub dalam Pembukaan Piagam ASEAN. Meskipun Piagam tidak mengatur secara rinci mengenai pembentukan Komunitas ASEAN, namun Piagam mengatur mengenai organ-organ ASEAN dan penyelesaian sengketa dalam ASEAN serta penegakan hukum ASEAN, yang juga akan berlaku jika ASEAN telah berubah menjadi Komunitas ASEAN.

B. Organ-organ Komunitas ASEAN

Organ-organ Komunitas ASEAN adalah organ-organ ASEAN sebagaimana diatur dalam Bab IV (Pasal 7 – Pasal 15) Piagam ASEAN. Piagam menciptakan 8 organ utama ASEAN. *Pertama* adalah KTT ASEAN (*the ASEAN Summit*) yang terdiri dari para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. KTT

¹⁷ ASEAN Secretariat, "ASEAN Charter: Background and Implications", diakses dari www.aseansec.org tanggal 10 Januari 2008.

¹⁸ Lihat: <http://www.aseansec.org/AC-update.pdf>.

¹⁹ ASEAN Secretariat, *op cit*.

²⁰ Lestari, Hesty D., "Piagam ASEAN 2007: Kerangka Hukum Baru Bagi ASEAN", UPH Law Review Vol. 8, Juli 2008, hal. 63.

merupakan badan pembuat kebijakan tertinggi di ASEAN, diselenggarakan dua kali setiap tahun di negara anggota yang saat itu tengah memegang kepemimpinan ASEAN.

Kedua adalah Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*) yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN, yang bertemu sedikitnya 2 kali dalam setahun.

Ketiga adalah Dewan-dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*) yang terdiri dari Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Council*), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Council*). Masing-masing Dewan membawahi Badan-badan Kementerian Sektor ASEAN (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*) yang relevan dengan tugas pokoknya.

Keempat adalah Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Sekjen ASEAN dipilih oleh KTT ASEAN dengan masa jabatan 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sekjen bertugas untuk memfasilitasi dan memonitor perkembangan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan ASEAN, dan menyerahkan laporan tahunan ke KTT. Sekjen berwenang menyatakan pandangan-pandangan ASEAN dan ikut serta dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak di luar ASEAN sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya. Sekjen beserta staffnya merupakan bagian dari Sekretariat ASEAN.

Kelima adalah Komite Perwakilan-perwakilan Tetap untuk ASEAN (*Committee of Permanent Representatives to ASEAN*) yang berasal dari setiap negara anggota dan berkedudukan di Jakarta.

Keenam adalah Sekretariat-sekretariat Nasional ASEAN yang berdiri di setiap negara anggota ASEAN.

Ketujuh adalah Badan HAM ASEAN yang bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Konferensi para Menlu ASEAN.

Terakhir adalah Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*) yang berfungsi untuk mendukung Sekjen ASEAN dan badan-badan ASEAN lainnya yang relevan untuk mendukung pembentukan Komunitas ASEAN.

C. Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Komunitas ASEAN dan penegakan hukum Komunitas ASEAN diatur dalam Bab VIII (Pasal 22 – Pasal 28) Piagam ASEAN. Piagam membuat suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melengkapi mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian ASEAN sebelumnya, yang menurut Piagam masih tetap berlaku. Piagam menyerukan negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Negara-negara anggota yang terlibat dalam suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme jasa-jasa baik, konsiliasi, atau mediasi, dan meminta kepada Pemimpin ASEAN atau Sekjen ASEAN untuk menyediakan mekanisme tersebut. Dalam hal sengketa berkaitan dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu, maka penyelesaiannya berdasarkan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam instrumen-instrumen tersebut. Sedangkan sengketa-sengketa yang tidak berkaitan dengan interpretasi atau penerapan instrumen-instrumen ASEAN, diselesaikan secara damai berdasarkan *the Treaty of Amity and Cooperation* dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Jika tidak secara khusus diatur, maka sengketa-sengketa yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN diselesaikan berdasarkan *the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*.

Apabila suatu sengketa berkaitan dengan interpretasi atau penerapan Piagam atau instrumen-instrumen ASEAN lainnya, jika tidak secara khusus telah diatur, maka untuk menyelesaikannya akan dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai, termasuk arbitrase. Jika suatu sengketa tetap tidak terselesaikan setelah penerapan mekanisme-mekanisme di atas, maka sengketa tersebut harus diajukan ke KTT ASEAN untuk diputuskan. Sekjen

ASEAN, dibantu oleh Sekretariat ASEAN atau badan ASEAN lainnya yang ditunjuk, mengawasi pemenuhan hasil mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN dan melaporkannya pada KTT ASEAN.

Masalah penegakan hukum Komunitas ASEAN diatur dalam Pasal 5 (3) dan Pasal 20 (4) Piagam. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kasus-kasus pelanggaran serius terhadap Piagam atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan Piagam akan ditangani oleh KTT ASEAN. Namun Pasal 20 Piagam tidak mengatur lebih rinci mengenai keputusan apa saja yang dapat diambil oleh KTT dalam menangani kasus tersebut. Dengan demikian masih belum jelas, apakah para pemimpin ASEAN akan memberikan sanksi terhadap negara anggota yang tidak memenuhi atau melanggar hukum Komunitas ASEAN.

IV. Peluang dan Tantangan

Pembentukan Komunitas ASEAN memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Asia merupakan penggerak pertumbuhan global yang penting, dan ASEAN berada tepat di tengah pergerakan tersebut. Kawasan ASEAN menawarkan beberapa keuntungan bagi dunia bisnis dan tempat yang netral, dimana negara-negara Asia lainnya dapat menjalin kerjasama-kerjasama ekonomi dan kerangka-kerangka kerjasama regional lainnya. Komunitas ASEAN akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN. Indonesia juga memiliki peluang untuk meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Di sisi lain, pembentukan Komunitas ASEAN juga melahirkan sejumlah tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan ekonomi yang sangat tajam di

antara negara-negara anggota ASEAN, di mana Singapura berada pada tingkat kemakmuran tertinggi dan Myanmar pada tingkat terendah. Dari data resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia mengenai *Gross Domestic Product (GDP)* Perkapita negara-negara ASEAN, maka urutan GDP Perkapita yang tertinggi hingga yang terendah adalah sebagai berikut: Singapura USD 26.864; Brunei USD 25.744; Malaysia USD 5.005; Thailand USD 2.524; Indonesia USD 1.278; Philipina USD 1.154; Vietnam USD 555; Laos USD 478; Kamboja USD 404; dan Myanmar USD 199.²¹

Dengan adanya kondisi faktual seperti ini, maka integrasi ekonomi apalagi pemberlakuan mata uang tunggal seperti di Uni Eropa masih sulit untuk diwujudkan di ASEAN. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yang masih terbelakang perlu bekerja ekstra keras untuk memacu pertumbuhan ekonominya, sehingga bisa sejajar dengan Singapura dan Brunei. Tentu saja hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Belajar dari pengalaman Uni Eropa, tampaknya ASEAN perlu memiliki Dana Sosial yang berasal dari negara-negara ASEAN yang kaya untuk membantu pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN yang masih terbelakang. Di samping itu, iuran tahunan anggota ASEAN seyogianya tidak ditetapkan sama jumlahnya untuk setiap anggota, tetapi dihitung berdasarkan GDP Perkapita masing-masing negara anggota.

Bagi Indonesia, integrasi ASEAN melahirkan tantangan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam segala bidang. Penting juga untuk disadari, bahwa jangan sampai Indonesia tidak dapat menarik manfaat apa pun dari adanya integrasi yang memiliki daya saing yang tinggi ini.

Di bidang politik juga masih tampak adanya kesenjangan di ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN yang baru pada umumnya di bawah pemerintahan yang otoriter, sedangkan negara-negara pendiri ASEAN relatif lebih demokratis. Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai yang terdepan dalam kehidupan demokrasinya.

²¹ *Ibid*, hal. 4-13.

Kasus pelanggaran HAM di Myanmar menunjukkan adanya tingkat kematangan politik yang berbeda-beda di ASEAN. Di satu sisi, Kamboja, Laos, dan Vietnam memberikan empati kepada junta militer yang tengah berkuasa di Myanmar, dan menentang upaya-upaya untuk menekan junta militer tersebut. Menurut para analis, negara-negara ini khawatir, bahwa tindakan yang lebih keras dari ASEAN terhadap Myanmar akan menciptakan preseden yang tidak menguntungkan bagi mereka.²²

Di sisi lain, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Philipina menganggap kasus Myanmar tersebut sebagai peristiwa yang memalukan dalam kehidupan diplomatik ASEAN yang harus ditangani dengan tekanan yang hati-hati dan secara persuasif. Mereka mendukung upaya negosiasi yang dilakukan oleh PBB untuk mendorong Myanmar melakukan rekonsiliasi dengan pihak oposisi, membebaskan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah, dan memajukan demokrasinya lebih cepat.²³

Berkaitan dengan hubungan eksternal ASEAN, isu mengenai hubungan Israel dan Palestina juga dapat menempatkan negara-negara anggota ASEAN pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, Indonesia, Malaysia, dan Brunei tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel hingga sekarang. Ketiga negara tersebut menentang pendudukan ilegal Israel terhadap tanah Palestina. Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim serta Malaysia dan Brunei yang merupakan negara Islam memiliki solidaritas yang tinggi terhadap perjuangan Palestina dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina dari Israel. Sepanjang Israel masih menduduki Palestina, maka ketiga negara tersebut tidak bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sejauh ini hubungan dagang secara informal memang telah terjalin, tapi secara formal belum ada.²⁴

²² Arnold, Wayne, "Historic Asean Charter Reveals Division", diakses dari <http://www.iht.com/articles/2007/11/20/asia/asean.php> tanggal 10 Januari 2008.

²³ *Ibid.*

²⁴ Susetyo, Heru, "Kerikil Israel dalam Piagam ASEAN", diakses dari <http://myartikel.wordpress.com/2007/12/28/kerikil-israel-dalam-piagam-asean/> tanggal 10 Januari 2008.

Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN lainnya telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak lama, yaitu: Myanmar sejak tahun 1949, Philipina sejak tahun 1957, Thailand sejak tahun 1958, Singapura sejak tahun 1969, serta Vietnam, Laos, dan Kamboja sejak tahun 1993. Beberapa negara tersebut bahkan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Israel. Sejak abad ke-17 bangsa Yahudi telah banyak yang bermukim di Thailand dan menjadi pedagang di sana hingga kini. Israel telah membantu Singapura sejak awal kemerdekaannya tahun 1965 dalam merancang dan membangun sistem pertahanan dan keamanan Singapura. Hubungan istimewa antara Israel dengan Philipina dibuktikan dengan pengibaran bendera keduanya dalam ukuran raksasa hingga memecahkan rekor *the Guinness Book* di tepi Laut Mati, Israel untuk menandai 50 tahun hubungan diplomatik keduanya. Myanmar telah menjalin kerjasama militer dan pertahanan dengan Israel sejak tahun 1950an. Begitu pula Vietnam, telah menjalin kerjasama perdagangan yang baik dengan Israel sejak tahun 1993.²⁵

Perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota ASEAN terhadap isu Israel yang berdimensi ideologis adalah tantangan bagi ASEAN untuk dapat mengelola perbedaan tersebut dengan baik, sehingga tidak akan mengganggu proses integrasi ASEAN. Masalah hubungan dengan Israel haruslah tetap menjadi kewenangan masing-masing negara anggota. Komunitas ASEAN seharusnya melepaskan diri dari permasalahan tersebut dan menghormati politik luar negeri setiap negara anggotanya.

Dalam sistem hukum Komunitas ASEAN tampak jelas, KTT ASEAN memiliki peranan yang vital baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam penegakan hukum Komunitas ASEAN. Semua sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dalam Piagam akan diputuskan dalam KTT. Namun Piagam tidak mengatur secara rinci mengenai keputusan apa saja yang dapat diambil oleh KTT dalam menangani kasus-kasus tersebut, sehingga mungkin saja terjadi, para pemimpin

²⁵ *Ibid.*

ASEAN memutuskan untuk tidak mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan kasus dimaksud. Hal semacam ini pernah dilakukan ASEAN, yakni dalam kasus pembantaian biksu oleh junta militer di Myanmar pada September 2007, di mana ASEAN tidak bisa bertindak tegas dan memberi sanksi kepada Myanmar. Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN menyerahkan penyelesaian masalah tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Myanmar.

KTT ASEAN adalah lembaga politis yang mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun. Sulit membayangkan, bagaimana KTT akan menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif jika Komunitas ASEAN telah benar-benar berjalan nantinya. Apakah KTT akan menangani gugatan oleh suatu negara anggota terhadap negara anggota lainnya yang dianggap melanggar kebijakan Komunitas ASEAN? Apakah KTT juga akan menerima gugatan seorang warga negara Komunitas ASEAN terhadap pemerintah negaranya yang dianggap tidak menjalankan kebijakan Komunitas ASEAN? Apakah KTT juga sanggup menjamin, bahwa hukum Komunitas ASEAN diinterpretasikan secara seragam oleh seluruh negara anggota? Seandainya masalah penegakan hukum Komunitas ASEAN tidak berjalan dengan baik, maka sulit bagi Komunitas ASEAN untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ada baiknya Komunitas ASEAN belajar dari Uni Eropa yang sukses dalam menciptakan integrasi kawasan beserta pasar tunggalnya. Salah satu kunci sukses dari Uni Eropa adalah penegakan hukum Uni Eropa yang berjalan dengan baik.

V. Sistem Hukum Uni Eropa

A. Sumber Hukum

Ada beberapa sumber hukum dalam sistem hukum Uni Eropa (UE). Sumber hukum yang utama adalah traktat-traktat yang menciptakan institusi-institusi UE, terutama adalah *Treaty on European Community* dan *Treaty on European Union* yang telah beberapa kali diamandemen, terakhir diamandemen dengan *Treaty of Nice 2001*.²⁶

²⁶ Streinz, Rudolf, "Europarecht", 5. Auflage, C.F Müller, Heidelberg, 2001, hal. 128-129.

Peraturan-peraturan pelaksana dari traktat-traktat tersebut juga menjadi sumber hukum UE, yaitu (1) *Regulations*: ditetapkan oleh *European Council* dan *European Commission* dan berlaku mengikat kepada seluruh negara anggota langsung setelah ditetapkan; (2) *Directives*: ditetapkan oleh *European Council* dan *European Commission* dan berlaku mengikat kepada negara anggota yang dituju oleh peraturan ini; (3) *Decisions*: merupakan keputusan dari *European Council* atau *European Commission* dan berlaku mengikat kepada individu atau negara tertentu; dan (4) *Recommendations* dan *Opinions*: dibuat oleh *European Council* atau *European Commission* dan berlaku tidak mengikat.²⁷

Perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh UE atau negara-negara anggotanya juga dapat menjadi sumber hukum, seperti perjanjian WTO dan *European Convention on Human Rights*. Sumber hukum yang tidak kalah pentingnya adalah keputusan, opini, dan prinsip-prinsip umum dari *European Court of Justice*.²⁸

B. Organ-organ Uni Eropa

Uni Eropa memiliki 4 organ utama.²⁹ Pertama, Komisi Uni Eropa (*European Commission*) yang merupakan lembaga eksekutif. Fungsinya antara lain mewakili kepentingan Eropa secara keseluruhan, merumuskan rancangan peraturan-peraturan UE dan mengajukannya pada Parlemen dan Dewan Uni Eropa, serta mengurus dan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan UE sehari-hari. Lembaga ini independen dari pemerintah negara-negara anggota.³⁰

Kedua, Dewan Uni Eropa (*European Council*) yang memegang fungsi legislatif. Lembaga ini merupakan forum para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota UE dan Presiden Komisi Uni Eropa. Jika yang bertemu para menteri, maka namanya adalah Dewan Menteri Uni Eropa. Menteri yang hadir adalah

²⁷ *Ibid.*, hal. 147-169.

²⁸ *Ibid.*, hal. 130-144.

²⁹ Pinder, John, "The EU: A Very Short Introduction," Oxford University Press, 2001, hal. 34-55.

³⁰ *Ibid.*, hal. 48-53.

menteri yang membidangi masalah yang dibahas. Fungsi Dewan Uni Eropa antara lain adalah mewakili kepentingan negara yang diwakilinya, menetapkan kebijakan-kebijakan UE secara keseluruhan, dan bersama Parlemen mengesahkan perundang-undangan UE dan menetapkan anggaran tahunan UE.³¹

Ketiga, Parlemen Uni Eropa (*European Parliament*) yang memegang fungsi legislatif. Ia dipilih secara langsung oleh warga negara dari setiap negara anggota UE dan mewakili kepentingan mereka. Bersama Dewan Uni Eropa ia mengesahkan perundang-undangan UE dan menetapkan anggaran tahunan UE. Ia juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas UE, dan berhak membubarkan Komisi Uni Eropa dengan mengeluarkan mosi tidak percaya.³²

Keempat, Mahkamah Uni Eropa (*European Court of Justice*) yang merupakan lembaga yudikatif. Fungsinya antara lain, untuk memastikan, bahwa hukum UE diinterpretasikan dan diterapkan secara seragam di seluruh negara anggota; memastikan, bahwa negara-negara anggota beserta institusi-institusinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum UE; dan mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum UE yang dilakukan oleh negara-negara anggota maupun warganya. Mahkamah Uni Eropa juga mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan sah tidaknya tindakan UE atau gugatan Komisi Uni Eropa terhadap negara-negara anggota atau gugatan suatu negara anggota terhadap negara anggota lainnya karena gagal memenuhi kewajiban yang tercantum dalam *European Community Treaty (EC Treaty)*.³³

C. Prinsip-prinsip *direct applicability* dan *direct effect*

Ada 2 prinsip yang dikenal dalam menilai apakah peraturan-peraturan Uni Eropa dapat diterapkan secara langsung ke dalam hukum nasional masing-masing negara anggotanya. Pertama adalah prinsip bahwa suatu peraturan UE berlaku di negara anggota tanpa perlu diundangkan oleh negara tersebut (*directly applicable*).

³¹ *Ibid.*, hal. 34-41.

³² *Ibid.*, hal. 41-46.

³³ *Ibid.*, hal. 53-55.

Contohnya, berdasarkan Pasal 249 *EC Treaty, Regulations* yang ditetapkan oleh Komisi Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa berlaku mengikat kepada setiap negara anggota secara langsung.

Kedua adalah prinsip *direct effect*, yakni peraturan UE yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu-individu, dapat dijadikan sebagai dasar gugatan dari individu di pengadilan nasional (*directly effective*). Ada 2 macam prinsip *direct effect*, yaitu *vertical direct effect* dan *horizontal direct effect*.³⁴

Vertical direct effect lahir dari ketentuan-ketentuan dalam *EC Treaty* yang memberikan kewajiban kepada negara anggota. Prinsip ini mencerminkan hubungan antara individu dan negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, individu berhak mengajukan tuntutan/gugatan melawan negaranya.³⁵

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah putusan *European Court of Justice (ECJ)* dalam kasus *van Gend & Loos* (ECJ 26/62). Van Gend & Loos, sebuah perusahaan Belanda, pada September 1960 mengimpor sejumlah *ureaformaldehyde* dari Jerman ke Belanda. Berdasarkan ketentuan bea impor yang berlaku sejak 1 Maret 1960, otoritas kepabeanan Belanda menetapkan bea impor sebesar 8% dari nilai barang yang diimpor tersebut. Sedangkan berdasarkan peraturan yang lama, bea impor tersebut hanyalah sebesar 3%. Van Gend & Loos mengajukan keberatan atas penetapan bea impor yang baru tersebut kepada Inspektur Bea dan Cukai. Ia berargumen, Pemerintah Belanda melanggar Pasal 12 (setelah diamandemen menjadi Pasal 25) *EC Treaty* dengan menaikkan bea impor. Pasal 12 *EC Treaty* melarang negara anggota untuk menerapkan peraturan baru terhadap bea impor dan ekspor serta pungutan-pungutan lain yang memiliki dampak serupa antar negara anggota. Inspektur Bea dan Cukai menolak keberatan van Gend & Loos, sehingga van Gend & Loos kemudian mengajukan banding ke *Tariefcommissie*. Dalam memutuskan kasus ini, *Tariefcommissie* terlebih dulu meminta putusan ECJ, apakah Pasal 12 *EC Treaty* dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional (*directly*

³⁴ Prechal, Sacha, "Does Direct Effect Still Matter", 37 *Common Market Law Review*, 1047-1069, 2000.

³⁵ Jarass, Hans, "Voraussetzungen der Innerstaatlichen Wirkung des EG-Rechts", 43 *Neue Juristische Wochenschrift* 2420-2425, No. 39, 1998.

effective). Artinya, apakah penduduk dari negara anggota dapat menggunakan pasal tersebut sebagai dasar gugatan untuk membela hak-haknya yang harus dilindungi oleh pengadilan nasional. ECJ berpendapat, meskipun Pasal 12 *EC Treaty* memberikan kewajiban negatif (larangan) kepada negara anggota, tidak berarti bahwa individu tidak dapat mengambil manfaat dari pasal tersebut. ECJ memutuskan, Pasal 12 *EC Treaty* memiliki *vertical direct effect*. Jadi van Gend & Loos dapat menggunakan Pasal tersebut untuk menggugat Pemerintah Belanda.

Horizontal direct effect lahir dari ketentuan-ketentuan dalam *EC Treaty* yang memberikan kewajiban kepada individu-individu. Prinsip ini mencerminkan hubungan antar individu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, individu berhak mengajukan tuntutan/gugatan melawan individu lainnya.³⁶

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah putusan ECJ dalam kasus *Defrenne v. Sabena* (ECJ 43/75). Defrenne bekerja pada Sabena sebagai pramugari. Ia menggugat Sabena di Peradilan Perburuhan Tingkat I di Brussel karena gaji yang ia terima tidak sama dengan gaji yang diterima oleh kru pesawat pria yang menjalankan pekerjaan serupa. Defrenne merujuk Pasal 119 (setelah diamandemen menjadi Pasal 141) *EC Treaty* yang menentukan bahwa pria dan wanita mendapatkan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama atau serupa. Setelah peradilan tingkat pertama menolak gugatannya, Defrenne mengajukan banding ke *Cour du Travail* di Brussel. Sebelum memutuskan kasus ini, *Cour du Travail* memohon putusan dari ECJ, apakah Pasal 119 *EC Treaty* memiliki *horizontal direct effect*. ECJ memutuskan, bahwa Pasal 119 *EC Treaty* dapat diterapkan secara langsung ke dalam hukum nasional masing-masing negara anggota dan tidak terbatas pada otoritas publik, tetapi juga mencakup hubungan antar individu. Jadi Pasal 119 *EC Treaty* memiliki *horizontal direct effect*. Artinya, Defrenne dapat menggugat Sabena dengan dasar hukum Pasal tersebut.

D. Supremasi Hukum Uni Eropa

³⁶ Lenz, Miriam, "Horizontal What? Back to Basics", *European Law Review*, 509-522, 2000.

Agar supaya hukum Uni Eropa dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan UE dan untuk menjamin bahwa hukum UE diterapkan secara seragam oleh seluruh negara anggota, maka hukum Uni Eropa perlu memiliki supremasi atas hukum nasional dari setiap negara anggotanya.³⁷ Dalam putusan-putusannya, ECJ menegaskan prinsip-prinsip supremasi hukum UE, yaitu:

1. Pembatasan terhadap kedaulatan negara

Dalam kasus *Costa v. ENEL* (ECJ 6/64) ECJ menjelaskan perlunya pembatasan kedaulatan negara. Costa adalah seorang pemegang saham pada sebuah perusahaan listrik di Italia yang dinasionalisasi berdasarkan UU nasionalisasi yang disahkan setelah Italia meratifikasi *EC Treaty*. Costa menolak membayar tagihan listrik yang dibebankan kepadanya dan menggugat perusahaan listrik Italia (*ENEL*) dengan argumen bahwa UU nasionalisasi melanggar beberapa ketentuan *EC Treaty*. Pengadilan Italia meneruskan kasus ini kepada ECJ dengan mengajukan pertanyaan, apakah hukum UE harus diprioritaskan atas hukum nasional. Dalam putusannya ECJ menjelaskan, bahwa supremasi hukum UE menjadi tidak ada artinya, jika suatu negara secara sepihak dapat membatalkannya melalui peraturan perundang-undangan nasional yang dimenangkan atas hukum UE. ECJ menambahkan, bahwa dengan diterimanya hukum UE ke dalam sistem hukum negara-negara anggota, maka tidak memungkinkan lagi bagi negara anggota untuk memberikan prioritas kepada hukum nasional atas hukum UE. Lebih lanjut ECJ menyatakan, peralihan yang dilakukan oleh negara-negara anggota akan hak dan kewajiban yang timbul dari *EC Treaty* dari hukum nasional ke dalam hukum UE dengan sendirinya memberikan akibat adanya pembatasan terhadap kedaulatan negara, sehingga hukum nasional yang tidak sesuai dengan tujuan UE tidak dapat dimenangkan.

2. Hukum UE tidak dapat dibatalkan oleh hukum nasional

Prinsip ini muncul dari kasus *International Handelsgesellschaft v. EVGF* (ECJ 11/70). Dalam kasus ini, salah satu peraturan UE, yakni

³⁷ Steiner, Josephine, "Textbook on EC Law", Blackstone Press, London, 1996, hal. 54.

Pasal 12 (1) Regulation 120/67 dipertanyakan keabsahannya oleh International Handelsgesellschaft. Pasal tersebut menentukan, para importir atau eksportir dalam melaksanakan impor atau ekspor beberapa produk pertanian ke atau dari UE wajib mendapatkan lisensi dari suatu negara anggota. Penerbitan lisensi tersebut dengan syarat adanya penyerahan suatu deposit, yang akan ditahan seluruhnya atau sebagian oleh pihak berwenang jika transaksi impor atau ekspor tidak dilaksanakan dalam kurun waktu selama masa berlakunya lisensi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, otoritas di Jerman memutuskan untuk menahan deposit yang diserahkan oleh International Handelsgesellschaft, karena yang bersangkutan mengekspor hanya sebagian jagung dari yang tercantum dalam lisensi. International Handelsgesellschaft menuntut pengembalian deposit tersebut pada peradilan administrasi Jerman (*Verwaltungsgericht*) dan menuntut pembatalan regulasi tersebut karena regulasi tersebut bertentangan dengan Konstitusi Jerman. Ia berargumen, Konstitusi Jerman yang melindungi hak-hak dasar manusia harus dimenangkan atas hukum UE. *Verwaltungsgericht* meneruskan kasus ini ke ECJ. Dalam putusannya ECJ menolak argumen International Handelsgesellschaft dan menyatakan, bahwa menggunakan hukum nasional untuk menilai keabsahan suatu peraturan yang dihasilkan oleh institusi-institusi UE akan menimbulkan dampak yang bertentangan dengan penyeragaman dan efektivitas hukum UE. ECJ menambahkan, keabsahan peraturan-peraturan tersebut hanya bisa dinilai berdasarkan hukum UE. Jadi Pasal 12 (1) Regulation 120/67 tidak dapat dibatalkan oleh Konstitusi Jerman.

3. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum UE tidak boleh diterapkan

Prinsip ini dapat ditemukan dalam putusan ECJ dalam kasus *Simmenthal* (ECJ 106/77). Kasus ini berkaitan dengan UU Italia tentang kesehatan publik dan hewan yang dianggap bertentangan dengan hukum UE yang mengatur tentang kebebasan peredaran barang (*free movement of goods*). Berdasarkan UU tersebut, Departemen Keuangan setempat mengenakan pungutan terhadap impor daging sapi yang dilakukan Simmenthal ke Italia. Simmenthal menggugat kebijakan tersebut ke *Pretore di Susa*, dan

Preto meneruskan kasus ini ke ECJ dengan mengajukan pertanyaan, apakah ia harus menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi Italia yang akan memutuskan bertentangan atau tidaknya UU tersebut dengan hukum UE. ECJ menjawab, bahwa dalam situasi semacam ini, pengadilan nasional seharusnya berhenti untuk menerapkan hukum nasional yang bertentangan dengan hukum UE dan tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang lebih tinggi untuk mengambil tindakan.

VI. Penutup

Komunitas ASEAN akan berhasil mencapai tujuan-tujuannya, jika semua negara anggotanya bekerja keras, baik di bidang ekonomi maupun keamanan serta sosial dan budaya. Di samping itu, setiap negara anggota harus mematuhi dan melaksanakan hukum Komunitas ASEAN. Pelanggaran terhadap hukum Komunitas ASEAN harus dikenakan tindakan tegas, bukan sekedar tindakan politis. Penegakan hukum Komunitas ASEAN akan menemui kendala jika Komunitas ASEAN tidak memiliki lembaga yudikatif yang independen dari lembaga eksekutif negara-negara anggotanya. Tanpa adanya lembaga tersebut, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa hukum Komunitas ASEAN akan benar-benar dapat ditegakkan.

Belajar dari Uni Eropa, Komunitas ASEAN perlu memiliki lembaga yudikatif yang mandiri seperti *European Court of Justice*. Lembaga tersebut yang akan menjamin, bahwa semua negara anggota beserta insititusi-institusinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum Komunitas ASEAN, dan menjamin bahwa hukum Komunitas ASEAN diinterpretasikan secara seragam oleh seluruh negara anggota. Lembaga tersebut juga akan mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum Komunitas ASEAN baik yang dilakukan oleh negara anggota maupun oleh warganya.

Daftar Pustaka

Arnold, Wayne, "*Historic Asean Charter Reveals Division*",
diakses dari

<http://www.iht.com/articles/2007/11/20/asia/asean.php>
tanggal 10 Januari 2008.

- ASEAN Secretariat, „*ASEAN Charter: Background and Implications*“, diakses dari www.aseansec.org tanggal 10 Januari 2008.
- Chavez, Jenina Joy, „*New ASEAN Charter Lacks Vision*“, Bangkok Post, 20 November 2007.
- Direktorat Jenderal Kerjasama Asean, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, „*Asean Selayang Pandang*“, edisi ke-17, Jakarta, 2007.
- Hsu, Locknie, „*Towards An ASEAN Charter, Some Thoughts from the Legal Perspective*“, dalam „*Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*“, International Southeast Asian Studies, Singapura, 2005, hal. 47.
- Jarass, Hans, „*Voraussetzungen der Innerstaatlichen Wirkung des EG-Rechts*“, 43 Neue Juristische Wochenschrift, 2420-2425, No. 39, 1998.
- Kompas Cyber Media 19 November 2007, „*ASEAN Berharap Mendapat Gigi dari Piagam*“, diakses dari <http://www.kompas.com/ver1/Internasional/0711/19/115741.htm> tanggal 10 Januari 2008.
- Lenz, Miriam, „*Horizontal What? Back to Basics*“, European Law Review, 509-522, 2000.
- Lestari, Hesty D., „*Piagam ASEAN 2007: Kerangka Hukum Baru Bagi ASEAN*“, 8 UPH Law Review, Juli 2008, hal. 63
- Mayerfas, „*Manfaat Kerjasama Ekonomi ASEAN Bagi Indonesia*“, paper dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, dipresentasikan di Universitas Bung Hatta Padang, tanggal 30 Mei 2007.
- Pinder, John, „*The EU: A Very Short Introduction*“, Oxford University Press, 2001.
- Prechal, Sacha, „*Does Direct Effect Still Matter*“, 37 Common Market Law Review, 1047-1069, 2000.

- Severino, Rodolfo, „*Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*,” *International Southeast Asian Studies*, Singapura, 2005, hal. 3.
- Soesastro, Hadi, „*Dari Perdagangan Bebas Menjadi Pasar Tunggal ASEAN*,” CSIS, Jakarta, 2007.
- Solidarity for Asian Peoples' Advocacies, „*Analysis of the ASEAN Charter*,” diakses dari www.focusweb.org/analysis-of-the-asean-charter.html?Itemid=145 tanggal 10 Januari 2008.
- Steiner, Josephine, „*Textbook on EC Law*”, Blackstone Press, London, 1996.
- Streinz, Rudolf, „*Europarecht*”, 5. Auflage, C.F Müller, Heidelberg, 2001.
- Suryadinata, Leo, „Towards An ASEAN Charter: Promoting An ASEAN Regional Identity,” dalam „*Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*,” *International Southeast Asian Studies*, Singapura, 2005, hal. 43.
- Susetyo, Heru, „*Kerikil Israel dalam Piagam ASEAN*,” diakses dari <http://myartikel.wordpress.com/2007/12/28/kerikil-israel-dalam-piagam-asean/> tanggal 10 Januari 2008.